PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (12) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa perlu diubah;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Pengedaan Barang dan Jasa (Lemberan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Pemilik Pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa adalah Dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berupa dokumen tender dan dokumen kontrak.;
6. Panitia/Pejabat Pengadaan//Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah Tim yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
7. Kontrak adalah Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
8. Jasa Pemborongan adalah Layanan pekerjaan pelaksana konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
9. Rekanan adalah Penyedia jasa borongan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dengan peran sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi mapan bergerak di bidang non konstruksi (pengadaan) yang masuk pada Daftar Rekanan mampu Kabupaten Dairi dan telah diseleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
10. Retribusi adalah Biaya pungutan sebagai pembayaran atas jasa untuk penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang diatur dalan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Besarnya retribusi dokumen pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

No.	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Dicetak/Difotocopy	
			Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	HVS 70 gr	F 4	Lembar	Rp. 200.-
2.	HVS 70 gr	A 4	Lembar	Rp. 200.-
3.	Kertas Gambar A O (Peta)	120 x 80 cm	Lembar	Rp. 45.000.-
4.	Kertas Gambar A 1	80 x 60 cm	Lembar	Rp. 25.000.-
5.	Kertas Gambar A 2	60 x 40 cm	Lembar	Rp. 15.000.-
6.	Kertas Gambar A 3	30 x 40 cm	Lembar	Rp. 5.000.-
7.	Jilid Dokumen Tender	F 4/A 4	Set	Rp. 2.500.-
8.	Kertas Sampul Jeruk	F 4/A 4	Lembar	Rp. 750.-
9.	Kertas Sampul Plastik	F 4/A 4	Lembar	Rp. 750.-

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Barang siapa melangger, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemasukan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2007.

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2007.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 05